



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Novita Rudianti, berkedudukan di Kampung Pataruman, RT.02/RW.11, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Sayang, Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Us us Usmayanto, SH, Dkk beralamat di Jalan Prof. Moch. Yamin Gang Lauk Emas No. 1 Cianjur 43213 berdasarkan surat kuasa tanggal 18 April 2023, sebagai
Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Pataruman, RT.002/RW.011, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa berdasarkan Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3203015011790020 tertulis dan terbaca **Novita Rudianti**, lahir di Cianjur, 10 November 1979.
3. Bahwa Nama **Pemohon** dalam Kartu Keluarga Nomor 3203013005120018 tertulis dan terbaca **Novita Rudianti**, lahir di Cianjur, 10 November 1979.

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, **Pemohon** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alshnebarr Hamad Abdullah** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/34/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004.
5. Bahwa, dari pernikahan antara **Pemohon** dengan **Alshnebarr Hamad Abdullah (Suami)** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cianjur, 7 Desember 2005.
6. Bahwa, identitas Suami **Pemohon** berdasarkan paspor Saudi Arabia Nomor E037727 tertulis dan terbaca **Alshnebarr, Hamad Abdullah A.**
7. Bahwa, suami **Pemohon** telah meninggal dun
8. ia di Riyadh karena penyakit jantung dan berhentinya pernafasan pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1428 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 03 Mei 2007 Masehi, berdasarkan sertifikat Nomor 1.37-1907 tertanggal 5 Syawal 1428 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2007 Masehi.
9. Bahwa, terjemahan umum yang ada pada Sertifikat Kematian Suami **Pemohon** sebagai berikut :

Sertifikat Kematian untuk Orang Saudi

Nomor Sertifikat : 1066-00019560 Nomor : 1
Tanggal Sertifikat : 05/10/1428 Tempat Diterbitkan : Di Riyadh

Informasi Almarhum

Nama Almarhum : Hamad Abdullah Abdulaziz Alshnebarr
Nomor Catatan : 1007983115 Tanggal Lahir : 01/07/1356
Jenis Kelamin : Pria

Informasi Kematian

Tempat Wafat : Riyadh
Sebab Kematian : Jantung dan Berhentinya Pernafasan
Tanggal Wafat : 16/04/1428 Disetujui : 03/05/2007
Jam : 02:35

10. Bahwa, identitas anak **Pemohon** yang tercantum pada akta kelahiran Nomor 08/WNA/2005 tertulis dan terbaca **Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr** lahir di Cianjur, 7 Desember 2005.

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, identitas anak **Pemohon** pada Kartu Keluarga Nomor 320301005120018 tertulis dan terbaca **Adib Hamad Abdullah AA**, lahir di Cianjur, 7 Desember 2005.
12. Bahwa, identitas anak **Pemohon** berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Nomor 263AH 0691-DXI tertulis dan terbaca **Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebar**, Lahir di Cianjur, 7 Desember 2005.
13. Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-429.AH.10.01 Tahun 2008 tertanggal 22 Februari 2008, Menetapkan bahwa **Adib Hamad Abdullah Azis Alshnebar**, Lahir di Cianjur, 7 Desember 2005 adalah Warga Negara Indonesia.
14. Bahwa, identitas anak **Pemohon** dalam Paspor Saudi Arabia Nomor W087993 tertulis dan terbaca **Alshunaybir, Adeeb Hamad A.**
15. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/53/Sekret.2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sayang tertanggal 02 Mei 2023 menerangkan telah terjadi perbedaan identitas anak **Pemohon**. Namun, identitas atau data tersebut adalah satu orang yang sama.
16. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama Anak Pemohon** di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena keinginan dari Almarhum Suami/ayah kandung dari anak **Pemohon** untuk memperbaiki nama anaknya menjadi **Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir**.
17. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki **Nama Anak Pemohon** pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
18. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama Anak Pemohon** pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Pemohon** kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, **Nama Anak Pemohon** yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 3203013005120018 (**Adib Hamad Abdullah AA**) dan Akta Kelahiran Nomor 08/WNA/2005 (**Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr**) diperbaiki menjadi **Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir**.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Pergantian **Nama Anak Pemohon** serta selanjutnya dapat menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVITA RUDIANTI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NOVITA RUDIANTI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 357/34/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004 atas nama Alshnebarr Hamad Abdullah dengan NOVITA RUDIANTI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Paspor Nomor E037727 atas nama Alshnebarr, Hamad Abdullah A, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat kematian untuk orang saudi atas nama Hamad Abdullah Abdulaziz Alshnebarr , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran atas nama Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Nomor 2634 H tanggal 22 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-429.AH.10.01 Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008, 2005 atas nama Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari fotocopy Paspor Nomor W087993 atas nama ALSHUNAYBIR, ADEEB HAMAD A, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor 145/53/Skret.2023 02 Mei 2023 atas nama ABID HAMAD ABDULLAH AA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Majdudin Munandar, S.H.,
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pataruman, RT.002/RW.011, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Alshnebarr Hamad Abdullah (Suami) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Riyadh karena penyakit jantung dan berhentinya pernafasan pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1428 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 03 Mei 2007 Masehi;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena keinginan dari Almarhum Suami/ayah kandung dari anak Pemohon untuk memperbaiki nama anaknya menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut sebagaimana nama awal yang telah diberikan oleh suami Pemohon, dan untuk itu harus melalui penetapan dari pengadilan negeri;

2. Yanti Dani Yanti;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pataruman, RT.002/RW.011, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alshnebarr Hamad Abdullah (Suami) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Riyadh karena penyakit jantung dan berhentinya pernafasan pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1428 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 03 Mei 2007 Masehi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena keinginan dari Almarhum Suami/ayah kandung dari anak Pemohon untuk memperbaiki nama anaknya menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut sebagaimana nama awal yang telah diberikan oleh suami Pemohon, dan untuk itu harus melalui penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan mempunyai seorang anak yang bernama Adib Hamad Abdullah Abdul Aziz Alshnebarr yang lahir di Cianjur pada tanggal 7 Desember 2005, yang merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dengan Alshnebarr Hamad Abdullah. Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yakni yang semula bernama Adib Hamad Abdullah Abdul Aziz Alshnebarr menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir, dikarenakan Almarhum suami Pemohon sebelum meninggal sudah berniat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, sampai dengan P-10, dan dua orang Saksi yakni Majdudin Munandar, S.H., dan Yanti Dani Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3203013005120018 atas nama Kepala Keluarga Novita Rudianti serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Kp. Pataruman RT 002/RW 011 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alshnebarr Hamad Abdullah dengan Novita Rudianti, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adib Ahmad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr bahwa Pemohon dan Alshnebarr Hamad Abdullah adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Adib Ahmad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Majdudin Munandar, S.H., dan Yanti Dani Yanti bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Adib Ahmad Abdullah Abdul Azis Alshnebarr menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir, dikarenakan suami Pemohon sebelum meninggal berpesan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, sebagaimana dalam bukti P-9 berupa Pasport atas nama Alshunaybir Adeeb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamad A, yang mana di dalam passport tersebut anak Pemohon sudah menggunakan nama Alshunaybir;

Menimbang, bahwa maksud pergantian nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa pergantian nama anak Pemohon yaitu Adib Ahmad Abdullah Abdul Azis Alshnebar menjadi Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Pergantian Nama Anak Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga perbaikannya setelah adanya penetapan ini, setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 3203013005120018 (**Adib Hamad Abdullah AA**) dan Akta Kelahiran Nomor 08/WNA/2005 (**Adib Hamad Abdullah Abdul Azis Alshnebar**) diganti menjadi **Adeeb Hamad Abdullah Alshunaybir**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan pergantian nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 8 Mei 2023, dengan dibantu Asep Saepulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email frederickgwanteng@gmail.com

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd,

Ttd,

Asep saepulloh, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	-.
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	10.000,00.
5. Biaya Juru Sumpah	Rp	50.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00.
7. Redaksi	Rp	10.000,00.

J u m l a h Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)